



P E N E T A P A N

Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

1. Ahmad Jamal, S.T, MSP, bertempat tinggal di Desa Senga Selatan
Kec. Belopa sebagai **Pemohon I**;

2. Nurmila Nurdin, S.Kom, bertempat tinggal di Desa Senga Selatan
Kec. Belopa sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 25 April 2022 dengan Nomor Register: 15/Pdt.P/2022/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri (copy buku nikah terlampir) yang memiliki 2 (dua) orang anak (copy kartu keluarga terlampir) yang bernama:
 - Kayla Anika Hidayat. Lahir di Belopa pada tanggal 7 Juni 2008: (copy akte kelahiran terlampir)
 - Bilqis Aurelia Baso Hidayat. Lahir di Palopo tanggal 21 Maret 2011 (copy akte kelahiran perlampir)
2. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas nama anak pertama yaitu nama **Kayla Anika Hidayat** dirubah menjadi nama **Andi Kayla Anika Hidayat**
3. Bahwa Para Pemohon berkehendak merubah dan melengkapi nama anak pemohon dengan nama marga dari leluhur Para Pemohon
4. Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anak pemohon adalah untuk menjunjung adat warisan keluarga dan mempertahankan teradisi keluarga
5. Bahwa leluhur Para Pemohon dari garis lurus keatas adalah bernama Andi Muhammad Opu to Massakuta (surat pernyataan terlampir)

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam wilayah adat Senga sebagai wilayah kekerabatan Lilipassiajingeng atau daerah istimewa pada saat ini dipimpin oleh pemangku adat bergelar Opu Senga dan kami sebagai rumpun keluarga sangat menghargai sehingga jika pemangku adat sudah memakai gelar bangsawan maka untuk penghargaan ke beliau kami keluarga pemohon menghilangkan gelar kebangsawanan tersebut pada keluarga kami pada saat itu
7. Bahwa sekarang setelah Para Pemohon mendapat masukan dari keluarga besar Para Pemohon agar menggunakan Kembali gelar kebangsawanan keluarga sesuai dengan adat di daerah Luwu, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Belopa, sebagai syarat dasar Kantor catatan Sipil dapat menerbitkan perubahan nama anak Para Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini para pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa, dengan harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah menetapkan Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Kayla Anika Hidayat dirubah menjadi bernama Andi Kayla Anika Hidayat yang lahir pada tanggal 7 Juni 2008
3. Memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para pemohon yang bernama Andi Kayla Anika Hidayat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, untuk diterbitkannya identitas anak Para Pemohon diatas sesuai dengan nama yang telah di rubah;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. AHMAD JAMAL NIK 73170703047800001, dan KTP a.n NURMILA NURDIN NIK 7317074405850001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a.n Kepala Keluarga AHMAD JAMAL, ST No. 7317072110090072, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 130/08/IV/2007 a.n Suami AHMAD JAMAL HIDAYAT, ST istri NURMILA NURDIN selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. KAYLA ANIKA HIDAYAT No. 477/230/UMUM/A/DKKB/VII/2008 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n KAYLA ANIKA HIDAYAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 147/259/SK/DSS/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senga Selatan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Senga Selatan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemangku adat Arung Cimpu VII diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HJ. Maryam. S. AG**

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi yang akan memberikan keterangan sehubungan anaknya Ahmad Jamal yaitu Kayla Anika dirubah menjadi Andi Kayla Hidayat dan Bilqis Aurelia Baso Hidayat mau dirubah namanya menjadi Andi Bilgis Aurelia Hidayat;
- Bahwa Kayla Anika hidayat lahir pada tanggal 7 Juni 2008 sedangkan Bilgis Aurelia Baso Hidayat lahir pada tanggal 21 Maret 2011;
- Bahwa maksud dan tujuan Ahmad Jamal mau merubah nama anaknya adalah untuk melestarikan Adat warisan keluarga dan mempertahankan tradisi keluarga;
- Bahwa Ahmad Jamal menggunakan Andi, karena keturunan dari Andi Muhammad Opu to Massakuta;
- Bahwa Andi adalah Gelar Bangsawan;
- Bahwa Ahmad Jamal mendapatkan gelar Andi dari pihak ayahnya;
- Bahwa ibunya Ahmad Jamal tidak menggunakan gelar Andi;



2. Saksi **Surahmi Hidayat**,

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi yang akan memberikan keterangan sehubungan anaknya Ahmad Jamal yaitu Kayla Anika dirubah menjadi Andi Kayla Hidayat dan Bilgis Aurelia Baso Hidayat mau dirubah namanya menjadi Andi Bilqis Aurelia Hidayat;
- Bahwa Kayla Anika hidayat lahir pada tanggal 7 Juni 2008 sedangkan Bilgis Aurelia Baso Hidayat lahir pada tanggal 21 Maret 2011;
- Bahwa maksud dan tujuan Ahmad Jamal ingin merubah nama anaknya adalah untuk melestarikan Adat warisan keluarga dan mempertahankan tradisi keluarga;
- Bahwa Ahmad Jamal menggunakan Andi, karena keturunan dari Andi Muhammad Opu to Massakuta;
- Bahwa Andi adalah Gelar Bangsawan;
- Bahwa Ahmad Jamal mendapatkan gelar Andi dari pihak ayah Saksi;
- Bahwa Ahmad Jamal merupakan saudara kandung Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi tidak menggunakan gelar Andi;
- Bahwa dalam wilayah adat Senga sebagai wilayah kekerabatan Lilipassiajingeng atau Daerah Istimewa pada saat ini dipimpin oleh pemangku adat bergelar Opu Senga dan kami sebagai rumpun keluarga sangat menghargai sehingga jika pemangku adat sudah memakai gelar bangsawan maka untuk penghargaan ke beliau kami keluarga menghilangkan gelar kebangsawanan tersebut pada keluarga kami pada saat itu;
- Bahwa Ahmad Jamal baru menggunakan kembali Gelar Andi karena setelah mendapatkan masukan dari keluarga besar kami, agar menggunakan kembali gelar kebangsawanan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dalam hal ini adalah mengubah nama Anak Para Pemohon yang tertera dalam

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis KAYLA ANIKA HIDAYAT menjadi ANDI KAYLA ANIKA HIDAYAT;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi **HJ. Maryam. S. Ag** dan saksi **Surahmi Hidayat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (KK a.n AHMAD JAMAL) dan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon dalam hal ini adalah orangtua dari Anak KAYLA ANIKA HIDAYAT yang masih berusia 13 tahun yang masih dibawah kekuasaan orang tua, sehingga Para Pemohon selaku orang tua dalam hal ini berwenang mewakili Anak KAYLA ANIKA HIDAYAT mengajukan permohonan perubahan namanya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (KTP a.n AHMAD JAMAL dan NURMILA NURDIN) Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Senga Selatan Kec. Belopa Kabupaten Luwu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 tentang akta kelahiran Anak Para Pemohon, benar bahwa nama Anak Para Pemohon dalam akta kelahirannya adalah KAYLA ANIKA HIDAYAT;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari KAYLA ANIKA HIDAYAT diganti menjadi ANDI KAYLA ANIKA HIDAYAT karena Para Pemohon berkehendak merubah dan melengkapi nama anak pemohon dengan nama marga dari leluhur Para Pemohon dengan nama ANDI;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PN.Blp



Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi, nama ANDI adalah gelar kebangsawanan dalam tradisi bugis yang diwariskan secara turun temurun dari keluarga bergelar ANDI;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan, Para Pemohon menyatakan bahwa asal usul gelar nama ANDI yang semestinya disematkan pada Anak Pemohon berasal dari ayah Pemohon I bernama Andi Muhammad Opu to Massakuta, adapun menurut keterangan saksi-saksi bahwa sebab ayah Pemohon I tidak menyematkan nama ANDI pada namanya karena keinginan ayah Pemohon I untuk menghormati pemangku adat bergelar Opu Senga diwilayah tempat tinggal pemohon dimana dalam kebiasaan masyarakat setempat jika pemangku adat sudah memakai gelar bangsawan maka untuk penghargaan ke beliau keluarga keturunan bangsawan tidak menyematkan gelar kebangsawanan (Andi) pada namanya;

Menimbang, bahwa dalam sistem kekerabatan masyarakat bugis makassar, dalam menentukan gelar kebangsawanan menganut konsep patrilineal dimana sistem keturunan ditarik menurut garis lahir dari ayah, untuk itu perlu diketahui apakah Anak KAYLA ANIKA HIDAYAT adalah keturunan bangsawan dari garis keturunan ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tentang Surat Keterangan dari pemangku adat "Arung Cimpu" menerangkan bahwa anak KAYLA ANIKA HIDAYAT merupakan cucu BASO HIDAYAT OPU TO NANGNGA yang dilahirkan oleh ANDI SAODA (anak kandung) dari ANDI MUHAMMAD OPU TO MASSAKUTA, sehingga jika ditarik garis keturunan Anak KAYLA ANIKA HIDAYAT dari ayah (Pemohon I) adalah anak dari ayah yang bergelar ANDI (Andi Muhammad Opu to Massakuta) sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak KAYLA ANIKA HIDAYAT dalam hal ini berhak menyandang nama ANDI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi voluntair maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama KAYLA ANIKA HIDAYAT diubah menjadi bernama **ANDI KAYLA ANIKA HIDAYAT**. Lahir di Palopo tanggal 7 Juni 2008;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para pemohon yang bernama ANDI KAYLA ANIKA HIDAYAT kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, untuk diterbitkannya identitas anak Para Pemohon diatas sesuai dengan nama yang telah di ubah;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon yaitu sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2022 oleh **Wahyu Hidayat, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mardianto, S.H** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Belopa pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2022**;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mardianto, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp . -
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 170.000,00

Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);